



BUPATI BELITUNG TIMUR
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

KEPUTUSAN BUPATI BELITUNG TIMUR
NOMOR: 188.45- 109 TAHUN 2024

TENTANG

ALOKASI BAGI HASIL
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA DESA TRIWULAN IV
(PERIODE BULAN OKTOBER-DESEMBER 2023)

BUPATI BELITUNG TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dan Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 35 Tahun 2012 tentang Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Desa, hak Pemerintah Desa adalah memperoleh bagian dari bagi hasil pajak daerah dan bagi hasil retribusi daerah yang dialokasikan kepada masing-masing desa;
- b. bahwa sesuai dengan surat Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor: 900/003/BPKPD-IV/II/2024 tanggal 5 Februari 2024 perihal Penyampaian Data Besaran Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Ke Desa Periode Triwulan IV Tahun Anggaran 2023, perlu ditetapkan Alokasi Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Desa Triwulan IV (Periode Oktober-Desember 2023);
- c. bahwa Alokasi Bagi Hasil sebagaimana dimaksud dalam pertimbangan huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);

2. Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2022 Nomor 3);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 16 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2023 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 129);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 130);
13. Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 35 Tahun 2012 tentang Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2012 Nomor 35);
14. Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 69 Tahun 2013 tentang Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2013 Nomor 69);
15. Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 36 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2019 Nomor 37) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 53 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 36 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2021 Nomor 53);
16. Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 64 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2023 Nomor 64);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG ALOKASI BAGI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA DESA TRIWULAN IV (PERIODE BULAN OKTOBER-DESEMBER 2023).

KESATU : Alokasi Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Desa Triwulan IV (Periode Bulan Oktober-Desember 2023) dengan besaran Alokasi Bagi Hasil Pajak Daerah jumlah total Rp 1.565.867.939,79 (satu milyar lima ratus enam puluh lima juta delapan ratus enam puluh tujuh ribu sembilan ratus tiga puluh sembilan rupiah tujuh puluh sembilan sen), dan Alokasi Bagi Hasil Retribusi Daerah jumlah total Rp 148.732.522,30 (seratus empat puluh delapan juta tujuh ratus tiga puluh dua ribu lima ratus dua puluh dua rupiah tiga puluh sen).

- KEDUA : Rincian alokasi kepada desa ditetapkan berdasarkan persentase kontribusi setiap desa, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KETIGA : Pembagian bagi hasil pajak daerah kepada desa dibagi secara langsung sebesar 10% (sepuluh perseratus) kepada desa yang menghasilkan sumber objek pajak Daerah Kabupaten Belitung Timur.
- KEEMPAT : Pembagian bagi hasil retribusi daerah kepada desa dibagi secara proporsional sebesar 10% (sepuluh perseratus) kepada semua desa di Kabupaten Belitung Timur berdasarkan realisasi penerimaan masing-masing desa dengan persentase pembagian sebesar 60% (enam puluh perseratus) dibagi secara rata dan sebesar 40% (empat puluh perseratus) dibagi secara proporsional dengan bobot persentase pembagian sebesar 80% (delapan puluh perseratus) berdasarkan kontribusi retribusi masing-masing desa, sebesar 10% (sepuluh perseratus) berdasarkan jumlah penduduk masing-masing desa dan sebesar 10% (sepuluh perseratus) berdasarkan luas wilayah masing-masing desa.
- KELIMA : Alokasi bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah kepada desa sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU ditetapkan sebesar 10% (sepuluh perseratus) dari total realisasi pajak daerah dan retribusi daerah yang diterima Pemerintah Kabupaten Belitung Timur Triwulan IV Tahun 2023.
- KEENAM : Alokasi bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, disalurkan langsung pada rekening kas desa dan merupakan bagian dari penerimaan desa yang tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 serta dipergunakan dan dipertanggungjawabkan menurut peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pengelolaan keuangan desa.
- KETUJUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Manggar
Pada tanggal 26 Februari 2024
BUPATI BELITUNG TIMUR,


BURHANUDIN

BESARAN ALOKASI BAGI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA DESA TRIWULAN IV
(PERIODE BULAN OKTOBER-DESEMBER 2023)

Total Bagi Hasil Pajak : Rp1.565.867.939,79
Total Bagi Hasil Retribusi : Rp148.732.522,30

No	Kecamatan	Desa		Pajak		Retribusi	
				%	Nilai	%	Nilai
1	Manggar	1	Buku Limau	0,37	Rp5.778.792,57	1,743	Rp2.592.631,94
		2	Baru	1,99	Rp31.120.131,87	7,302	Rp10.860.110,41
		3	Kurnia Jaya	0,73	Rp11.412.787,17	2,892	Rp4.301.762,86
		4	Lalang	1,02	Rp15.923.748,17	2,210	Rp3.286.512,60
		5	Lalang Jaya	1,71	Rp26.774.755,47	2,282	Rp3.394.697,47
		6	Padang	1,89	Rp29.657.551,50	9,232	Rp13.730.917,83
		7	Kelubi	0,49	Rp7.696.198,37	1,940	Rp2.885.523,84
		8	Mekar Jaya	1,34	Rp21.004.344,87	2,394	Rp3.560.340,22
		9	Bentaian Jaya	0,55	Rp8.626.547,57	1,853	Rp2.756.056,47
2	Damar	1	Air Kelik	15,62	Rp244.600.541,31	1,93	Rp2.870.235,93
		2	Mempaya	0,39	Rp6.058.851,07	1,87	Rp2.777.801,99
		3	Burong Mandi	0,40	Rp6.222.352,92	1,89	Rp2.808.575,14
		4	Mengkubang	0,90	Rp14.132.583,67	2,28	Rp3.387.330,72
		5	Sukamandi	0,78	Rp12.193.569,52	3,16	Rp4.707.100,44
3	Kelapa Kampit	1	Mayang	0,84	Rp13.164.811,77	1,93	Rp2.864.743,48
		2	Senyubuk	1,05	Rp16.437.618,82	2,65	Rp3.938.564,27
		3	Pembaharuan	1,01	Rp15.873.874,47	3,17	Rp4.721.886,32
		4	Mentawak	0,44	Rp6.898.045,77	2,12	Rp3.150.383,67
		5	Buding	0,50	Rp7.794.111,37	2,20	Rp3.265.362,31
		6	Cendil	0,37	Rp5.853.666,57	1,91	Rp2.847.832,30

No	Kecamatan	Desa		Pajak		Retribusi	
				%	Nilai	%	Nilai
4	Gantung	1	Selinsing	0,89	Rp13.983.725,05	3,07	Rp4.569.276,63
		2	Gantung	0,64	Rp10.054.866,07	2,27	Rp3.370.728,10
		3	Jangkar Asam	3,13	Rp49.072.354,42	1,96	Rp2.916.345,11
		4	Lilangan	7,51	Rp117.632.608,02	1,97	Rp2.924.863,95
		5	Lenggang	0,67	Rp10.547.815,77	5,26	Rp7.823.181,59
		6	Limbongan	21,31	Rp333.692.866,32	2,02	Rp3.002.588,96
		7	Batu Penyu	2,30	Rp35.967.188,37	2,41	Rp3.587.490,21
5	Simpang Renggiang	1	Simpang Tiga	0,45	Rp7.107.139,78	2,03	Rp3.025.563,57
		2	Renggiang	0,49	Rp7.746.961,08	2,07	Rp3.077.271,65
		3	Lintang	0,38	Rp5.880.998,98	1,97	Rp2.927.500,51
		4	Aik Madu	0,38	Rp5.894.579,78	1,83	Rp2.723.341,18
6	Dendang	1	Dendang	0,54	Rp8.409.555,88	1,84	Rp2.743.844,12
		2	Jangkang	0,38	Rp5.947.317,38	2,10	Rp3.122.455,23
		3	Nyuruk	0,43	Rp6.780.883,08	2,06	Rp3.059.925,78
		4	Balok	0,51	Rp8.057.042,38	1,91	Rp2.848.007,95
7	Simpang Pesak	1	Simpang Pesak	0,80	Rp12.536.304,13	2,32	Rp3.449.868,22
		2	Tanjung Batu Itam	2,82	Rp44.116.739,98	1,90	Rp2.828.334,38
		3	Tanjung Kelumpang	7,36	Rp115.170.312,18	2,17	Rp3.229.629,54
		4	Dukong	16,61	Rp260.043.796,28	1,88	Rp2.793.935,41
Total				100,00	Rp1.565.867.939,79	100,00	Rp148.732.522,30

BUPATI BELITUNG TIMUR,

BURHANUDIN